

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara kesatuan Republik Indonesia berbentuk negara hukum dan bukan negara kekuasaan, maka salah satu indikator capainya adalah terbentuknya kondisi dan kemampuan warga negara atau masyarakat untuk patuh hukum atau bahkan masyarakat yang patuh hukum. Manusia sebagai makhluk individu mempunyai berbagai macam kebutuhan dalam hidupnya dimana kebutuhannya tersebut kadang kala bertentangan dengan kebutuhan individu lainnya dan pertentangan tersebut dapat diselesaikan secara hukum. Hukum bersifat mengikat bukan karena negara menghendakinya, melainkan karena merupakan perumusan dari kesadaran rakyat. Pada beberapa wilayah Indonesia masih ada komunitas masyarakat yang menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa secara adat, mekanisme ini dipandang lebih efisien dan lebih memberikan rasa keadilan dari segi keseimbangan di masyarakat.

Indonesia merupakan sebuah negara multikultur yang memiliki beragam budaya, adat, suku, agama, dan ras. Dengan adanya keberagaman ditengah masyarakat, dibutuhkan aturan yang dapat mengatasi berbagai problematika yang muncul aturan tersebut kemudian menjadi hukum yang hidup di dalam masyarakat (*the living law*). Salah satu pembagian hukum di Indonesia, adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis dibentuk oleh alat-alat pemerintah akan tetapi perlengkapan lain dan dari

berbagai golongan dalam masyarakat.<sup>1</sup> Hukum tidak tertulis yang berkembang ditengah masyarakat disebut sebagai hukum adat. Hukum adat ini adalah aturan mengenai kebiasaan manusia dalam hidup Masyarakat.<sup>1</sup> Kebiasaan yang telah menjadi suatu aturan ini diikuti oleh sekelompok masyarakat, yang disebut masyarakat Hukum adat.

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga disebut dalam Pasal 5 ayat (1). Bahwa hakim dan hakim Konstitusi wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Eksistensi dari suatu hukum adat dapat dilihat dengan adanya perangkat adat yang bertugas untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, sehingga keseimbangan ditengah masyarakat tetap terjaga.

Hukum tidak tertulis yang berkembang ditengah masyarakat disebut sebagai hukum adat. Hukum adat inilah yang mengatur mengenai kebiasaan manusia dalam kehidupan masyarakat atau kebiasaan yang telah menjadi suatu aturan yang diikuti oleh sekelompok masyarakat, yang disebut masyarakat hukum adat. Perangkat kampung khususnya pengurus adat disuatu daerah akan memberikan sanksi adat. kepada si pelanggar delik adat. Delik adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seorang atau kumpulan perorangan, mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan

---

<sup>1</sup> R Van Dijk, Terj: MRA, Soehar di *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, 1982, hlm.6

dalam kehidupan persekutuan, bersifat material atau immaterial, terhadap orang seorang atau terhadap Masyarakat berupa kesatuan. Tindakan atau perbuatan yang demikian akan mengakibatkan suatu reaksi adat.<sup>2</sup>

Apabila terjadi delik adat, maka reaksi dan koreksi diperlukan untuk memulihkan kembali keseimbangan dalam masyarakat terganggu, misalnya dengan mewajibkan si pelanggar untuk membayar uang adat (denda). Peradilan adat juga mengacu pada sistem hukum tradisional yang diterapkan dalam masyarakat atau kelompok tertentu. Sistem peradilan adat saat ini sering kali berbeda dengan positif atau hukum Nasional yang diberlakukan oleh pemerintah, peradilan adat umumnya didasarkan pada adat istiadat, tradisi dan nilai-nilai budaya suatu komunitas. Perangkat adatnya, khususnya pengurus adat disuatu daerah akan memberikan sanksi adat kepada si pelanggar delik adat. Delik adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seorang atau kumpulan perorangan, mengancam, atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dalam kehidupan persekutuan, terhadap orang-seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan, tindakan orang-orang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan tindakan atau perbuatan yang demikian akan mengakibatkan suatu reaksi adat.

Apabila terjadi delik adat, maka reaksi dan koreksi diperlukan untuk memulihkan kembali keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu, misalnya dengan mewajibkan si pelanggar untuk membayar uang adat (denda). Masyarakat hukum adat memandang bahwa manusia merupakan bagian dari alam besar yang tidak berpisah dari dunia lahir dan dunia gaib, terlebih dengan masyarakat hukum adat memandang bahwa manusia merupakan bagian dari alam besar dan tidak terpisah dari dunia lahir dan dunia gaib,

---

<sup>2</sup>Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta, Balai Pustaka, 2013, hlm. 61-62

terlebih dengan masyarakat sendiri adalah satu kesatuan, sehingga saling memengaruhi satu sama lain, oleh karena itu keseimbangan ini senantiasa harus dijaga.

Disisi lain, Indonesia juga mengatur delik pengancaman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Khususnya Pasal 355 ayat (1) yang berbunyi “diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah:(1). Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain mampu perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

*Restorative justice* adalah suatu penyelesaian secara adil, yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.<sup>1</sup> *Restorative justice* yang telah banyak dirumuskan oleh para ahli. Menurut sarre.<sup>3</sup> Bahwa :

*“...Restorative justice is concerned with rebuilding relationships after an offence, rather driving a wedge between offenders and, their communities, which is hallmark of modern criminal justice systems”*

(keadilan restorative berkaitan dengan bagaimana membangun kembali hubungan setelah terjadinya suatu tindak pidana, bukannya membangun tembok pemisah antara

---

<sup>3</sup> Rufinus Hotmaulana Hutauruk. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 108

para pelaku tindak pidana dengan masyarakat mereka, yang merupakan hallmark (tanda/karakteristik dari sistem-sistem peradilan pidana modern) .Menurut Howard Zehr, sebagai mana dikutip Bambang Waluyo<sup>1</sup>:

*“Restorative Justice” is a process to involve, to the extent possible, those who have a stake in a specific offense and to collectively identify and address harms, needs, and obligation in order to heal and put things as right as possible.*

(Keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya).

Mahkamah Konstitusi telah membatalkan pasal ini pada frasa “perbuatan tidak menyenangkan” sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/Puu-Xi/2013 karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republic Indonesia tahun 1945, sehingga berbunyi “barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.<sup>4</sup> Dalam hukum adat selama ini hanya mengenal satu prosedur dalam hal penuntutan baik pidana maupun perdata, dalam hukum adat dikenal ada satu jabatan yaitu kepala desa (datok penghulu untuk tingkat gampong) dan imam mukim untuk tingkat mungkim. dalam penyelesaian sengketa adat, ada dua mekanisme yang biasanya dilalui yaitu :

---

<sup>4</sup>ASH, MK Cabut Aturan Delik Perbuatan Tidak Menyenangkan, hlm. 1  
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52d80ab053501/mk-cabut-aturan-delik-perbuatan-tidak-menyenangkan> 24 oktober 2023

1. Prosesi penyelesaian nilai-nilai *normatife* (hukum adat) melalui forum adat *meusapar*, musyawarah para tokoh adat/lembaga terkait dan pihak-pihak bersangkutan dalam hubungan penyelesaian sengketa/pelanggaran hak asasi manusia (ham)
2. Prosesi penyelesaian formal melalui seremonial adat di depan umum, dengan inti acara peusujuk, bayar denda, sayam<sup>1</sup>, nasehat dan denda.

Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh tentang lembaga adat menyatakan bahwa: penyelesaian masalah sosial

kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat. Pelaksanaan peradilan adat yang menyelesaikan sengketa secara adat melalui musyawarah sengketa secara adat melalui musyawarah dan mediasi merupakan bagian dari pengamalan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam pasal keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh ke hikmatan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat yaitu:

- a. Perselisihan dalam rumah tangga
- b. Sengketa antar keluarga yang berkaitan dengan faraidh
- c. Perselisihan antar warga
- d. Khalwat mesum
- e. Perselisihan tentang hak milik
- f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan)
- g. Perselisihan harta sehareukat
- h. Pencurian ringan
- i. Pencurian ternak peliharaan
- j. Pelanggaran adat tentang pernak, pertanian, dan hutan
- k. Persengketaan dilaut
- l. Persengketaan dipasar
- m. Penganiayaan ringan
- n. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas Aceh)
- o. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik
- p. Pencemaran lingkungan (skala ringan)
- q. Acam mengancam (tergantung dari jenis ancaman)
- r. Perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Fungsi Dan Peran Lembaga Adat menyatakan:

1. Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.
2. Lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Majelis adat Aceh
  - b. Imeum mukim atau nama lain
  - c. Imeum chik atau nama lain
  - d. Keuchik atau nama lain
  - e. Tuha peut atau nama lain
  - f. Tuha lapan atau nama lain
  - g. Imeum meunasah atau nama lain
  - h. Keujruen blang atau nama lain
  - i. Panglima laot atau nama lain
  - j. Pawing glee/uteun atau nama lain
  - k. Petua seuneubook atau nama lain
  - l. Haria peukan atau nama lain
  - m. Syahbanda atau nama lain

Selain lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga-lembaga adat lain yang hidup di dalam masyarakat diakui keberadaannya, dipelihara dan diberdayakan.<sup>5</sup> Sebagaimana yang telah terjadi dalam perkara penyelesaian kasus perbuatan tidak menyenangkan antar warga kampung melalui hukum adat yang diselesaikan melalui peradilan adat yang telah diselesaikan orang tua kampung *majelis duduk setikar (MDSK)*, seperti halnya yang terjadi di kampung Suka Mulia Bendahara terdapat perkara perbuatan tidak menyenangkan, dimana korban mendapatkan perilaku perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh pelaku,

---

<sup>5</sup> Pasal 2 ayat (1) ayat (2) ayat (3) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Peran Dan Fungsi Peradilan adat

yang dimana pelaku tersebut melakukan perbuatan tidak menyenangkan (meludahi) terhadap korban yang dimana korban merasa dilecehkan oleh sikap pelaku.

Korban merasa hina atas perbuatan pelaku, karena korban merasa dilecehkan atas perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh pelaku, korban melaporkan perbuatan tidak menyenangkan kepada peradilan adat yang dimana di kampung Suka Mulia Bendahara disebut dengan *majelis duduk setikar (MDSK)*. Dan kasus tersebut dikategorikan kedalam Pasal 13 ayat (1) huruf 0 yang berbunyi: pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik. Tindakan tidak menyenangkan adalah termasuk juga dalam kategori kedalam pelecehan atau kekerasan, kedua tindakan ini meliputi perilaku yang melibatkan pelecehan verbal, pengancaman, intimidasi, atau tindakan fisik terhadap orang lain.<sup>1</sup> Berdasarkan Uraian pada masalah diatas *majelis duduk setikar (MDSK)* menyatakan bahwa perbuatan diatas dikategorikan kedalam perbuatan tidak menyenangkan. Setelah di laporkan *majelis duduk setikar (MDSK)* dan jajarannya melakukan panggilan terhadap korban dan pelaku untuk melakukan musyawarah, setelah melakukan musyawarah pelaku harus membayar delik adat atau disebut dengan denda yang dimana terlapor harus membayar denda :

- a. Pulut setalam kecil
- b. Pisang raja 1 sisir
- c. Tebu 2 batang
- d. Kelapa muda 2 buah
- e. Gula merah 1 keping
- f. Surat perjanjian<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Bahtiar bakar, ketua majelis duduk setikar (MDSK) kampung Suka Mulia Bendahara, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang



Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti berminat untuk mengkaji dan memperdalam persoalan ini dalam bentuk penelitian tugas akhir dengan judul **“Penyelesaian Kasus Perbuatan Tidak Menyenangkan Antar Warga Kampong Melalui Hukum Adat Yang Diselesaikan Melalui Peradilan Adat (Studi Kasus Di Kampong Suka Mulia Bendahara, Kecamatan Bendahra, Kabupaten Aceh Tamiang”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan di dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah penerapan hukum adat menurut peraturan perundang-undang ?
2. Bagaimanakah penyelesaian kasus perbuatan tidak menyenangkan antar warga kampong yang diselesaikan melalui peradilan adat?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berikut sejumlah rumusan tujuan dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Untuk mengetahui tentang penerapan hukum adat menurut perundang-undang
- b. Untuk mengetahui penyelesaian kasus perbuatan tidak menyenangkan antar warga kampong yang diselesaikan melalui peradilan adat.

## 2. Manfaat penelitian

Berikut sejumlah manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis serta praktis adalah sebagai berikut:

### a. Manfaat teoritis

- 1) penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang penyelesaian perbuatan tidak menyenangkan yang diselesaikan melalui peradilan adat.
- 2) Sebagai rujukan informasi dan pengetahuan bagi pihak akademis serta komparasi bagi penelitian-penelitian lainya terkait penyelesaian kasus perbuatan tidak menyenangkan antar warga melalui hukum adat yang diselesaikan melalui peradilan adat.

### b. Manfaat praktis

- 1) Memerikan sarana informasi dan sumbangan pemikir bagi pemerintah maupun masyarakat guna memberikan jawaban atas masalah-masalah dalam hukum perdata dalam masyarakat.
- 2) Bagi upaya penegak hukum, hasil penelitian sebagai sumbangan pemikiran praktis, yuridis yang bersifat subyektif bagi para penegak hukum dalam upaya penyelesaian kasus perbuatan tidak menyenangkan antar warga kampung melalui hukum adat yang diselesaikan melalui peradilan adat.

#### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pembahasan bagaimana tata cara penyelesaian kasus perbuatan tidak menyenangkan antar warga kampung melalui hukum adat yang diselesaikan melalui peradilan adat serta kendala dalam penyelesaian kasus perbuatan tidak menyenangkan dan juga upaya mengatasi kendala tersebut.